



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2015/PA.Pwl

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Muhlis bin Arman**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D II, pekerjaan , wiraswasta (jual campuran) bertempat tinggal di Dusun Rea Kontara, Desa Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

**Sumarni binti Muin**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan Guru GTT, bertempat tinggal di Dusun Rea Kontara, Desa Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonannya tertanggal 21 April 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 60/Pdt.P/2015/PA.Pwl tanggal 27 April 2015 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 2004 di Lingkungan Binuang, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muin yang dinikahkan oleh Imam Masjid Binuang bernama Muslimin, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Sirajuddin dan Sunusi.
- 2 Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.

Hal. 1 dari 9 Penetapan No. 60/Pdt.P/2015/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
  - 3.1. Muh. Rifqi, umur 10 tahun;
  - 3.2. Muh. Ripai, umur 7 tahun.
- 4 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian.
- 6 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah.
- 7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka kelangsungan pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Muhlis bin Arman) dengan Pemohon II (Sumarni binti Muin) yang dilaksanakan pada tahun 2004 di Lingkungan Binuang, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 60/Pdt.P/2015/PA.Pwl dan sejak diumumkan pada tanggal 28 April 2015 sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan tidak ada orang yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 26 Mei dan 9 Juni 2015 Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti yaitu dua orang saksi:

1. **Sirajuddin bin Zainal Abidin**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih No.16, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi paman Pemohon I.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2004 di rumah Imam di Binuang, Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Masjid Binuang bernama Muslimin, namun saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali Pemohon II dan saksi lupa berapa maharnya, karena ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah saksi tidak melihat ayah kandung Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu saksi (Sirajuddin) dan Sunusi.

Hal. 3 dari 9 Penetapan No. 60/Pdt.P/2015/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, keduanya tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk kepentingan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

2. **Sunusi bin M. Said**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Bajoe, bertempat tinggal di Rea Timur, Desa Rea, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon I tetapi sudah jauh.
- Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi nikah bersama dengan Sirajuddin ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2004 di rumah Imam Masjid Binuang di Binuang.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Binuang yang bernama Muslimin karena wali Pemohon II mewakilkan dirinya kepada imam tersebut.
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II sewaktu menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang mewakilkan dirinya kepada imam tersebut, sedangkan yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat shalat yang diserahkan secara tunai.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon II tidak ada ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak dan keduanya tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan di Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk kepentingan pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mengajukan saksi yang mengetahui tentang perwalian Pemohon II dan memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan kesempatan agar menghadirkan saksi tersebut.

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah.

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon I dan Pemohon II telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Polewali telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya Nomor W20-A22/593/Hk.06/V/2015 tanggal 11 Juni 2015 agar Pemohon I dan Pemohon II menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut.

Hal. 5 dari 9 Penetapan No. 60/Pdt.P/2015/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Polewali telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 60/Pdt.P/2015/PA.Pwl tanggal 29 Juli 2015 yang isinya Pemohon I dan Pemohon II sampai batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya.

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Dan ternyata sejak diumumkan hingga hari persidangan, tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa dalil pokok Pemohon I dan Pemohon II adalah agar disahkan pernikahannya karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan itsbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka kelangsungan pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yaitu Sirajuddin bin Zainal Abidin dan Sunusi bin M. Said, kedua saksi tersebut hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak mengetahui mengenai perwalian Pemohon II karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah Imam Masjid Binuang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mengajukan saksi yang mengetahui perwalian Pemohon II dan memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan kesempatan agar menghadirkan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan dan juga dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara telah habis dan Pemohon I dan Pemohon II telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor W20-A22/593/Hk.06/V/2015 tanggal 11 Juni 2015, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya.

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dari register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan di bawah ini.

Hal. 7 dari 9 Penetapan No. 60/Pdt.P/2015/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Membatalkan perkara Nomor 60/Pdt.P/2015/PA.Pwl.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1436 Hijriyah, oleh Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H., dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,  Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.		Ketua Majelis,  Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI
Zulkifli, S.EI		Panitera Pengganti,  Dra. Hj. Hasnawiyah

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	:	Rp	280.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>371.000,00</b>

Hal. 9 dari 9 Penetapan No. 60/Pdt.P/2015/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)